

STANDAR S P M I

S I S T E M P E N J A M I N A N M U T U I N T E R N A L



Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
2020



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN
Nomor: 359/R.TP/IAINU/VI/2020

Tentang

PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

Bismillahirrohmanirrohiim

Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan IAINU Tuban;
 - b. Bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan IAINU Tuban secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan nonakademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor IAINU Tuban tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
 6. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012, tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

7. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan tinggi;
8. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Yayasan tentang STATUTA IAINU Tuban No. 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/1/2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban sebagaimana Lampiran I, II, III, IV yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAINU Tuban meliputi :
- a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban
 - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban
 - c. Standar Mutu IAINU Tuban
 - d. Formulir/Prosedur dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada Tanggal : 22 Juni 2020

Rektor,




Akhmad Zaini, S.Ag., M.Si.
NIP. 2504230633

Tembusan disampaikan kepada Yth. :






1. BPP IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ka Biro
4. Arsip

STANDAR
PENDIDIKAN



	IAINU TUBAN	No : 01/STD.PD/LPM/VI/2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 1-6

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		15 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. LPM		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
 2. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
-

3. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
4. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
5. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
6. Lulusan adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dari ujian

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
--------------------	-----------	----------

<p>1. Kaprodi mereview dan menyusun capaian Pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan setara dengan jenjang kualifikasi KKNi maksimal 5 tahun sekali.</p>	<p>1. Tersedianya dokumen rumusan capaian lulusan setiap program studi</p> <p>2. Rata-rata Nilai mata kuliah sikap dan tata nilai lulusan "B"</p> <p>3. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan :</p> <p>S1 = 3,00</p>	<p>1. Dekan menunjuk tim pengembangan kurikulum program studi;</p> <p>2. Ketua prodi mereview dan menyusun kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal;</p>
<p>2. Kaprodi memonitoring peningkatan mutu lulusan mencakup IPK, rata-rata masa studi, tracer study, dan kepuasan pengguna lulusan setiap setahun sekali.</p>	<p>4. Rata-rata masa studi mahasiswa :</p> <p>S1 = 8 semester</p> <p>5. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu >50%</p> <p>6. Rata-rata mata kuliah kerja/keterampilan "B"</p>	<p>3. Rektor IAINU Tuban mengesahkan dokumen kurikulum masing-masing program studi.</p>
	<p>7. Program studi melaksanakan tracer study terhadap lulusan setiap tahun</p> <p>8. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan < 6 bulan</p> <p>9. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi > 70%</p>	<p>4. Ketua prodi mendorong peran dosen penasehat akademik (DPA) untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan.</p> <p>5. Wakil rektor bidang kemahasiswaan, kerjasama dan alumni memfasilitasi sistem tracer</p>






		study, pengguna lulusan dan alumni.
--	--	---

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	IAINU TUBAN	No : 02/STD.PD/LPM/VI/2020
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 7-12

**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
-

3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
 2. Kurikulum : seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
-

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan Standar Isi Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB


1. Rektor IAINU Tuban
 2. Dekan
 3. Ketua Program Studi
 4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
 5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
 6. Dosen
 7. Mahasiswa
-

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN






Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. Ketua Prodi melakukan pemutakhiran tingkat kedalaman dan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi maksimal setiap 5 tahun sekali.</p> <p>2. Ketua Prodi memastikan kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan direview maksimal setiap 5 tahun sekali.</p>	<p>1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</p> <p>2. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS.</p> <p>3. Program studi melakukan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan kebutuhan pasar) setiap 5 tahun</p> <p>4. Tersedianya kurikulum KKNi & SNPT yang diterapkan pada program studi</p> <p>5. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester.</p>	<p>1. Dekan membentuk tim pengembang kurikulum menyusun mata kuliah untuk menyokong kebutuhan capaian pembelajaran lulusan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melibatkan stakeholder dalam penyusunan kurikulum.</p> <p>2. Dekan memfasilitasi pelaksanaan review kurikulum yang melibatkan pemangku kebijakan internal, pakar keilmuan, pemerintah setempat dan pengguna lulusan.</p>

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-

	IAINU TUBAN	No : 03/STD.PD/LPM/VI/2020
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 13-27

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis
-

nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan

- kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
3. Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain.
 4. Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
-

5. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar;
 - d. Praktikum;
 - e. Penelitian: dan
 - f. Pengabdian kepada masyarakat
 6. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 7. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 8. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
 9. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
 10. Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 11. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
 12. 1 (satu) sks Setara dengan 170 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar
-

per minggu per semester.

13. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 14. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran responsi, tutorial, seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 15. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
 16. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
 17. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
 - a. Semester antara diselenggarakan:
 - b. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - c. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan
 18. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester
-

19. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.
20. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen secara mandiri dan atau bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi melaksanakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).	1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran meliputi karakteristik sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,	1. Ketua Program Studi dan atau pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi standar dan
2. Program studi memastikan dosen		

<p>secara mandiri dan atau bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi telah menyelesaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah sebelum proses perkuliahan dimulai pada awal semester.</p>	<p>tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang sesuai dengan capaian pembelajaran.</p>	<p>mengawasi serta mengevaluasi tahapan:</p>
<p>3. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu. b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah. c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. e. Metode pembelajaran; f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. Daftar referensi yang digunakan. 	<p>2. Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.</p> <p>3. Memiliki bukti shahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan proses pembelajaran b. Pelaksanaan proses pembelajaran c. Pengawasan proses pembelajaran. <p>2. Wakil rektor bid. Akademik menetapkan dan mensosialisasikan pedoman akademik.</p> <p>3. Rektor menetapkan peraturan tentang prestasi mahasiswa.</p>
<p>4. Dosen secara mandiri dan atau bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu</p>		

<p>pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dalam membuat dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib meninjau dan menyesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	<p>yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.</p>	<p>4. Wakil rektor, dekan dan ketua program studi menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, mengawasi dan mengevaluasi mekanisme kurikulum MBKM.</p>
<p>5. Dosen melaksanakan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dengan memenuhi karakteristik sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</p>	<p>Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.</p>	<p>5. Dekan dan ketua prodi menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain untuk pelaksanaan kurikulum MBKM.</p>
<p>6. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian</p>	<p>4. Terdapat dokumentasi dalam bentuk audio-visual pelaksanaan pembelajaran baik on line maupun off line.</p>	<p>5. Dekan dan ketua prodi menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain untuk pelaksanaan kurikulum MBKM.</p>
<p>7. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>5. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa</p>	<p>5. Dekan dan ketua prodi menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain untuk pelaksanaan kurikulum MBKM.</p>
<p>8. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur</p>	<p>5. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa</p>	<p>5. Dekan dan ketua prodi menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain untuk pelaksanaan kurikulum MBKM.</p>
<p>9. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler, wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk</p>	<p>5. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa</p>	<p>5. Dekan dan ketua prodi menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain untuk pelaksanaan kurikulum MBKM.</p>

<p>mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah yang terangkum dalam bentuk pembelajaran, dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>maupun dosen minimal 75%.</p>	
<p>10. Dosen dapat memilih metode pembelajaran untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan</p>	<p>6. Adanya bukti monitoring pembelajaran yang terkait dengan Penelitian dan PkM mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dan PkM.</p>	
<p>11. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode dalam suatu bentuk Pembelajaran pada setiap mata kuliah</p>	<p>7. Terlaksananya kegiatan pembelajaran 16x pertemuan dalam satu semester dibuktikan dengan daftar hadir dan jurnal mengajar.</p>	
<p>12. Ketua program studi memastikan bentuk pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program sarjana</p>	<p>8. Dosen telah melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah</p>	
<p>13. Ketua program studi memastikan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program sarjana</p>	<p>9. Dosen telah memilih metode pembelajaran untuk</p>	
<p>14. Dosen melaksanakan perkuliahan</p>		

<p>dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi</p>	<p>pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah</p> <p>10. Adanya mata kuliah yang merupakan bentuk pembelajaran penelitian perancangan atau pengembangan dan PkM.</p> <p>11. Dosen telah melaksanakan perkuliahan dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain Pengabdian</p>	
<p>15. Ketua program studi memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda, Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks</p>		
<p>16. Ketua program studi menjalin perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks</p>		
<p>17. Ketua program studi memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.</p>		
<p>18. Ketua program studi menyediakan</p>		

<p>pilihan pelaksanaan semester antara.</p>	<p>kepada</p>	
<p>19. Ketua program studi memastikan semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p>	<p>Masyarakat</p> <p>12. Tersedianya kurikulum MBKM</p> <p>13. Adanya dokumen perjanjian</p>	
<p>20. Dosen melaksanakan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.</p>	<p>kerjasama antara IAINU Tuban dengan Perguruan Tinggi lain.</p> <p>14. Terlaksananya</p>	
<p>21. Ketua program studi menambah bentuk pembelajaran program sarjana dengan bentuk pembelajaran berupa perancangan atau pengembangan.</p>	<p>a proses pembelajaran di luar Program Studi</p>	
<p>22. Ketua program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan perancangan atau pengembangan mahasiswa wajib mengacu pada Standar yang telah ditetapkan.</p>	<p>dilaksanakan di bawah bimbingan dosen</p> <p>15. Adanya peraturan Rektor tentang pelaksanaan</p>	
<p>23. Ketua program studi memilih mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada tiap akhir tahun ajaran.</p>	<p>semester antara.</p> <p>16. Adanya dokumentasi</p>	
<p>24. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester lebih besar dari 3,20 (tiga koma dua nol) dan memenuhi etika akademik.</p>	<p>pembelajaran online atau offline dalam bentuk audio-visual.</p>	
<p>25. Mahasiswa wajib memenuhi</p>	<p>17. Adanya</p>	


<p>capaian pembelajaran yaitu dengan menempuh beban belajar paling sedikit 144 sks</p>	<p>perancangan atau pengembangan pembelajaran dari hasil penelitian.</p>	
<p>26. Mahasiswa memenuhi masa dan beban belajar program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau</p> <p>b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.</p>	<p>18. Adanya reward mahasiswa berprestasi akademik tinggi minimal 10 mahasiswa setiap tahun</p> <p>19. Mahasiswa dinyatakan lulus minimal telah menempuh 144 sks yang dilaksanakan dengan mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa</p>	
<p>27. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran.</p>		
<p>28. Perguruan Tinggi memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;</p> <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan</p> <p>c. paling lama 2 (dua) semester atau</p>		

<p>setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 	<p>dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.</p>	
<p>29. Dosen melaksanakan bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 	<p>20. IAINU Tuban telah memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sesuai ketentuan MBKM.</p> <p>21. Adanya mekanisme dan bukti pelaksanaan proses pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial yang sesuai SN-Dikti.</p>	
<p>30. Dosen melaksanakan bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester 	<p>22. Adanya perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam</p>	
<p>31. Ketua program studi melakukan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan</p>	<p>kebutuhan dalam</p>	






sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran	memenuhi capaian Pembelajaran.	
---	--------------------------------	--

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	IAINU TUBAN	No : 04/STD.PD/LPM/VI/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 28-37

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalinnnya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
 2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
-

- f. kelulusan mahasiswa
3. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian Pembelajaran lulusan
 4. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung.
 5. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 6. Prinsip akuntabel sebagaimana merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 7. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 8. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 9. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
 10. Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 11. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan
-

pemberian nilai akhir.

12. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
13. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang
14. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
15. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
16. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
17. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
18. Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
19. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen memberikan penilaian pembelajaran dengan mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi pada setiap perkuliahan.	1. prestasi mahasiswa.	1. Dekan dan ketua program studi
2. Dosen melakukan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket pada setiap perkuliahan.	2. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian	melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum.
3. Dosen melakukan Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.	3. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari.	2. Dekan dan ketua program studi membentuk konsorsium keilmuan dosen.
4. Dosen melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.	4. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif,	3. Ketua program studi memeriksa dan mengesahkan rencana pembelajaran
5. Dosen melaksanakan penilaian		

<p>sebagaimana sesuai dengan rencana Pembelajaran.</p> <p>6. UPPS menetapkan pelaksanaan penilaian yang dapat dilakukan oleh:</p> <p>a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;</p> <p>b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</p> <p>c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>7. Warek bid. Akademik menetapkan penilaian menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>8. Dosen mengumumkan Hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran di SIAKAD.</p> <p>9. Ketua program studi menyatakan mahasiswa program sarjana lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan</p>	<p>akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>5. Terdapat persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen kehadiran, tugas dan keaktifan, UTS dan UAS.</p> <p>6. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan.</p> <p>7. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam pekan ilmiah nasional (Pimnas) untuk S1 = 10 orang</p> <p>8. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan</p>	<p>semester (RPS) yang disusun dosen pengampu mata kuliah.</p> <p>4. Ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi melalui jurnal mengajar dosen dan survei kepuasan mahasiswa di SIAKAD.</p> <p>5. Ketua program studi menerima laporan indeks prestasi mahasiswa dan nilai SKKM dari dosen penasihat akademik.</p> <p>6. Warek bidang akademik menetapkan dan mensosialisasi</p>
---	--	--


<p>dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan mengumpulkan nilai SKKM minimal 130 AK.</p> <p>10. Warek bid. Akademik menetapkan predikat Kelulusan mahasiswa program sarjana dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,30 (tiga koma tiga nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,31 (tiga koma tiga satu); sampai dengan 3,60 (tiga koma enam nol), atau;</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan</p>		<p>kan pedoman SKKM.</p>
---	--	--------------------------

<p>lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,61 (tiga koma enam satu).</p> <p>11. Mahasiswa yang dinyatakan lulus akan memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ijazah bagi lulusan, program sarjana; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya; d. gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 		
--	--	--






H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-

	IAINU TUBAN	No : 05/STD.PD/LPM/VI/2020
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 38-47

**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		15 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalinnnya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 2. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
-

4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
5. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi jenjang 8 (delapan) KKNi dan jenjang 9 (sembilan) KKNi dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi Pembelajaran lampau.
6. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap
7. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
 2. Dekan
 3. Ketua Program Studi
 4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
 5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
 6. Dosen
 7. Mahasiswa
-

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.	1. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan	1. Warek bid. SDM, keuangan dan sarpras melalui biro kepegawaian merekrut dosen dan tendik sesuai kualifikasi kebutuhan program studi.
2. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.	kompetensi inti program studi yang diakreditasi = 5	2. Ketua program studi Mendorong SDM untuk meningkatkan kompetensi,
3. Dosen program sarjana dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.	2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan	kapasitas dan kualitas diri. 3. Ketua program studi melakukan pemetaan beban kerja dosen.
4. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.	dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi	4. Wakil rektor bidang SDM, Keuangan, dan Sarpras melakukan
5. Ketua program studi menghitung beban kerja Dosen didasarkan pada:	dengan kualifikasi akademik sebanyak 50%	rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
kegiatan pokok Dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan,	3. Rata-rata EWMP setiap dosen tidak kurang dari 24	sesuai kebutuhan program studi 5. Wakil rektor

<p>dan pengendalian proses Pembelajaran;</p> <p>2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;</p> <p>3) pembimbingan dan pelatihan;</p> <p>4) Penelitian; dan</p> <p>5) Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan . kegiatan penunjang penghitungan tersebut disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>1. Ketua program studi menetapkan beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, atau karya desain/ seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>2. Ketua program studi menetapkan Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.</p> <p>3. Wakil Rektor bidang SDM, keuangan dan sarpras memastikan jumlah Dosen tetap</p>	<p>sks dan tidak lebih dari 32 pertahun.</p> <p>4. Jumlah tenaga kependidikan mencukupi kebutuhan masing-masing program studi.</p> <p>5. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi ijazah atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan kebutuhan program studi.</p> <p>2. Setiap program studi mempunyai DTPS minimal 5 Dosen yang memiliki keahlian sesuai program studi.</p> <p>3. Setiap program studi program studi memiliki dosen berkualifikasi akademik S3 \geq 30% dari dosen tetap</p>	<p>bidang SDM menganggarkan dana subsidi studi lanjut dosen</p> <p>6. Kaprodi mendorong dosen untuk memenuhi persyaratan pengajuan jabatan akademik minimal asisten ahli.</p> <p>7. Kaprodi mendorong dosen untuk memenuhi persyaratan pengajuan kenaikan jabatan akademik.</p> <p>8. Kaprodi memetakan keahlian dosen sesuai tema penelitian mahasiswa dan memastikan tidak melebihi kuota.</p> <p>9. Kaprodi memetakan tugas mengajar, meneliti,</p>
---	--	--

<p>pada IAINU Tuban paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.</p> <p>4. Dekan menugaskan Dosen untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.</p> <p>5. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dikecualikan bagi tenaga administrasi.</p> <p>6. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>7. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>8. Dekan memastikan kecukupan jumlah DTPS minimal 5 Dosen yang memiliki keahlian sesuai program studi setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>9. Dosen tetap program studi</p>	<p>4. Semua dosen program studi memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli.</p> <p>5. Setiap program studi memiliki dosen berjabatan akademik minimal Lektor \geq 10% dari total dosen tetap.</p> <p>6. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS maksimal 40</p> <p>7. Setiap pembimbing tugas akhir membimbing maksimal 10 mahasiswa</p> <p>8. Setiap dosen memiliki beban kerja minimal 12 sks dan maksimal 16 sks setiap semester.</p> <p>9. Dosen tidak tetap kurang dari 10% pada masing-masing program</p>	<p>melakukan PkM, dan penunjang dosen tidak kurang dari 12 sks dan tidak lebih dari 16 sks</p> <p>10. Kaprodi mendorong dosen untuk mengembangkan keilmuan sesuai keahlian</p> <p>11. Wakil rektor bidang SDM, Keuangan dan Sarpras menganggarkan dana untuk pengembangan SDM sesuai Restra PT.</p>
---	--	---

<p>memiliki Kualifikasi akademik S3 maksimal 10 tahun dari ditetapkannya sebagai dosen tetap.</p> <p>10. Dosen memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli paling lambat 2 tahun setelah ditetapkan menjadi dosen tetap.</p> <p>11. Dosen naik jabatan akademik maksimal 3 tahun dari ditetapkannya jabatan akademik lama.</p> <p>12. Dekan memastikan rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSPS maksimal 40.</p> <p>13. Kaprodi menugaskan pembimbing tugas akhir dengan rata-rata jumlah bimbingan maksimal 10 mahasiswa.</p> <p>14. Kaprodi menugaskan dosen dengan beban kerja minimal 12 sks dan maksimal 16 sks setiap semester.</p> <p>15. Wakil rektor bidang SDM, Keuangan dan Sarpras memastikan Dosen tidak tetap kurang dari 10%.</p> <p>16. Dosen memiliki Pengakuan/rekognisi atas kepakaran / prestasi / kinerja minimal 1 dalam 3 tahun terakhir.</p>	<p>studi</p> <p>10. Terdapat 50% bukti Pengakuan/rekognisi atas kepakaran / prestasi / kinerja pada masing-masing program studi setiap tahun</p> <p>11. Terdapat bukti perencanaan dan realisasi pengembangan dosen setiap tahun</p> <p>12. Terdapat masing-masing 1 tenaga kependidikan pada program studi.</p> <p>13. Terdapat masing-masing 1 laboran dan pustakawan pada program studi</p>	
---	--	--

<p>17. Dekan merencanakan dan mengembangkan DTSPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.</p> <p>18. Fakultas memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.</p> <p>19. Fakultas memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.</p>		
--	--	--






H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-

	IAINU TUBAN	No : 06/STD.PD/LPM/VI/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 48-55

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		15 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 2. Sarana: segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan
 3. Prasarana: segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan
 4. Fasilitas umum meliputi:
 - a. jalan;
 - b. air;
-

- c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data.
5. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus terdiri atas:
- a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
6. Sistem informasi: suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Badan Penyelenggara Pengelola (BPP) IAINU Tuban
 2. Rektor IAINU Tuban
 3. Dekan
 4. Ketua Program Studi
 5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
 6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
 7. Dosen
 8. Mahasiswa
-

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. UPPS menyediakan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. <p>2. UPPS menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) > 20 juta per mahasiswa per tahun 3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total dana > 15% 4. Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi. 5. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m². 6. Ruang administrasi kantor minimal 4 m². 7. Ruang kerja dosen minimal 6 m². 8. Ruang kelas/ aula minimal 2 m² per mahasiswa. 9. Ruang ujian sidang sarjana minimal 16 m² 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Studi menyusun RKAT Terdokumenntasi 2. Wakil rektor bidang SDM, Keuangan dan Sarpras menganggarkan dan menyediakan sarana prasarana pendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM. 3. Program Studi menyusun laporan kegiatan tahunan. 4. Warek bid. SDM, Keuangan dan Sarpras


<p>administrasi akademik.</p> <p>3. UPPPS menyediakan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum <p>4. UPPS harus menyediakan lahan berada pada lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>5. BPP IAINU Tuban wajib menyediakan lahan dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana</p>	<p>per mahasiswa.</p> <p>10. Ruang perpustakaan minimal 1.6 m² per orang.</p> <p>11. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu > 400 (dalam tiga tahun terakhir).</p> <p>12. Jumlah koleksi skripsi/ tugas akhir > 200 (dalam tiga tahun terakhir).</p> <p>13. Program studi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online).</p> <p>14. Luasan untuk laboratorium/ bengkel/ studio/ ruang simulasi/ lapang minimal 2 m² per mahasiswa.</p> <p>15. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional.</p> <p>16. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia kursi, meja, papan tulis, spidol,</p>	<p>menyusun dan ditetapkan rektor pedoman sarpras dan SOP keselamatan penggunaannya.</p>
--	---	--

<p>dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai.</p> <p>6. BPP IAINU Tuban harus menyediakan Bangunan IAINU Tuban yang memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.</p> <p>7. BPP IAINU Tuban harus menyediakan Bangunan Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>8. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</p>	<p>penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/Wifi, serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/ minggu).</p> <p>17. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.</p> <p>18. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1: 45.</p> <p>19. Ruang komputer minimal 1 m2 mahasiswa.</p> <p>20. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas.</p> <p>21. Adanya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</p> <p>22. Adanya pedoman sarpras dan SOP</p>	
---	---	--






	keselamatan. penggunaan. 23. Adanya bukti laporan pemeliharaan secara berkala.	
--	--	--

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	IAINU TUBAN	No : 07/STD.PD/LPM/VI/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 56-62

**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		15 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. LPM		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
-

3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
 2. Pengelolaan pembelajaran: suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu
 3. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi
-

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. UPPS wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi memiliki kurikulum berbasis KKNI. 2. Tersedianya RPS setiap mata kuliah. 3. Terlaksananya Student Centered Learning (SCL). 4. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan suasana akademik 5. Program Studi memiliki dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi dan tim menyusun kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi. 2. UPPS Melakukan kegiatan sistemik yang

<p>budaya mutu yang baik;</p> <p>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan</p> <p>e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.</p> <p>2. Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:</p> <p>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</p> <p>b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program</p>	<p>standar mutu dan mekanisme pencapaian dan pengendalian serta menerapkan sistem penjaminan mutu.</p> <p>6. Adanya laporan kinerja pegawai (Dosen dan tenaga kependidikan)</p> <p>7. Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi kelompok dosen</p> <p>8. Tersedianya Berita Acara Penyerahan Nilai.</p> <p>9. Adanya laporan bimbingan akademik oleh dosen penasihat akademik.</p> <p>10. Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari rapat koordinasi dosen mata kuliah</p> <p>11. Program Studi menerapkan mekanisme monitoring dan</p>	<p>menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>3. UPPS Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</p> <p>4. UPPS Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>5. UPPS menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan</p>
--	--	--






<p>pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;</p> <p>e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>	<p>evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui penyelenggaraan monev internal setiap akhir semester.</p> <p>12. Adanya renstra renop IAINU, UPPS, LPM dan LPPM.</p> <p>13. Adanya buku kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir mutu di IAINU dan masing-masing UPPS.</p> <p>14. Terlaksananya PPEPP oleh LPM.</p> <p>15. Pelaporan Dapodik 100% setiap semester.</p>	<p>program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.</p> <p>6. LPM Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan.</p>
--	--	--

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-

	IAINU TUBAN	No : 08/STD.PD/LPM/VI/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 63-69

**STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
-

3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan .
2. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.

3. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan
4. Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan	Standar	Indikator
1. Werek bidang SDM, keuangan dan sarpras menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat standar satuan biaya operasional IAINU Tuban. 2. Terdapat pedoman keuangan dan sarpras IAINU Tuban. 3. Terdapat renstra keuangan dan sarpras 	1. BPP IAINU Tuban menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara

<p>operasional pendidikan Tinggi.</p> <p>2. IAINU Tuban wajib:</p> <p>a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;</p> <p>b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan</p> <p>c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>3. IAINU Tuban wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan,</p>	<p>IAINU Tuban.</p> <p>4. Adanya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi.</p> <p>5. Terdapat RKAT yang IAINU Tuban sampai tingkatan program studi.</p> <p>6. Terdapat hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>7. Terdapat pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, berupa:</p> <p>a. hibah;</p> <p>b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;</p> <p>c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau</p> <p>d. kerja sama kelembagaan</p>	<p>akuntabel dan transparan</p> <p>2. Warek bidang SDM, keuangan dan Sarpras menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>3. Rektor menjalin kerjasama dengan pemerintah dan lembaga lain untuk pembiayaan di luar biaya pendidikan.</p> <p>4. Warek bidang SDM, keuangan dan Sarpras sampai pada satuan</p>
--	---	---

<p>antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta <p>4. IAINU Tuban wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan</p>	<p>pemerintah dan swasta</p> <p>8. Terdapat kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan</p>	<p>program studi melaporkan penggunaan biaya pendidikan pada akhir tahun anggaran. BPP IAINU Tuban melakukan audit penggunaan biaya pendidikan pada akhir tahun anggaran</p>
--	--	--


H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.






- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-

**STANDAR
PENELITIAN**



	IAINU TUBAN	No	: 09/STD.PEN/LPM/VI/2020
	STANDAR PENELITIAN Standar Hasil Penelitian	Tanggal	: 22 Juni 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 71-76

**STANDAR PENELITIAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
IAINU TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
-

3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
 2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
-

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan Standar Hasil Penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LPPM mengarahkan hasil Penelitian yang dilakukan Dosen, mahasiswa atau tenaga kependidikan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa setiap awal semester.	1. Jumlah kerja sama kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat) dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang dilakukan bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta di dalam negeri minimal satu judul untuk masing-masing dosen tetap per program studi per tahun	1. LPPM melakukan sosialisasi standar hasil Penelitian dan perencanaan strategis Penelitian IAINU Tuban kepada seluruh sivitas akademika
2. Mahasiswa menghasilkan penelitian harus memenuhi ketentuan capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di	2. Adanya teknologi tepat	2. LPPM membentuk konsorsium Penelitian yang terdiri dari

<p>IAINU Tuban setiap kegiatan penelitian.</p> <p>3. Dosen, Mahasiswa, atau Tenaga Kependidikan wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat 1 Dosen minimal 1 hasil Penelitian dalam 1 tahun.</p>	<p>guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat</p> <p>3. Tersedianya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.</p> <p>4. Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan yang dihasilkan dari Penelitian untuk pengayaan sumber belajar yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>5. Tersedianya hasil dan luaran Penelitian yang berupa laporan kegiatan Penelitian, publikasi artikel jurnal Penelitian, buku ber-ISBN, atau HKI. Setiap tahun minimal 50% dari total dosen per Fakultas.</p>	<p>dosen dan mahasiswa</p> <p>3. LPPM mengeluarkan surat tugas pelaksanaan Penelitian setiap semester</p> <p>4. LPPM menginventarisir hasil dan luaran Penelitian</p>
---	---	---






H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan tentang Statuta IAINU Tuban No. 03/BPP_IAINU TUBAN/SK.A/I/2020 Tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2020 tentang penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan.
-

	IAINU TUBAN	No :10/STD.PEN/LPM/VI/2020
	STANDAR PENELITIAN Standar Isi Penelitian	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 77-82

STANDAR PENELITIAN
STANDAR ISI PENELITIAN
IAINU TUBAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
-

3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

E. RASIONAL STANDAR

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan Standar Isi Penelitian yang berorientasi pada kedalaman dan keluasan materi penelitian baik penelitian dasar maupun penelitian terapan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua Program Studi menetapkan kedalaman dan keluasan materi Penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan yang direview secara berkala maksimal setiap 5 tahun sekali.	1. Terdapat kegiatan Penelitian yang mengacu pada rencana strategis dan roadmap Penelitian minimal satu judul untuk masing-masing dosen, mahasiswa atau tenaga kependidikan per program studi per tahun.	1. LPPM mengembangkan jaringan kemitraan dalam pelaksanaan Penelitian
2. Dosen, Mahasiswa, atau Tenaga Kependidikan harus menggunakan materi pada Penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Setiap kegiatan Penelitian dasar	2. Terdapat roadmap penelitian pada masing-masing Program Studi	2. LPM melakukan sosialisasi standar hasil Penelitian
3. Dosen, Mahasiswa, atau Tenaga Kependidikan harus menggunakan materi pada Penelitian Terapan		3. LPPM Menyusun dan mensosialisasikan perencanaan strategis

<p>yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kampus, masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri Setiap kegiatan Penelitian Terapan</p> <p>4. Dosen, Mahasiswa, atau Tenaga Kependidikan membuat materi pada Penelitian dasar dan terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional pada setiap kegiatan Penelitian.</p> <p>5. Dosen, Mahasiswa, atau Tenaga Kependidikan membuat materi pada Penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang pada setiap kegiatan Penelitian.</p>		<p>Penelitian dan roadmap penelitian IAINU Tuban yang telah disahkan rektor kepada seluruh sivitas akademika</p>
---	--	--






H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan tentang Statuta IAINU Tuban No. 03/BPP_IAINU TUBAN/SK.A/I/2020 Tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-

	IAINU TUBAN	No : 11/STD.PEN/LPM/VI/2020
	STANDAR PENELITIAN Standar proses penelitian	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 83-88

STANDAR PENELITIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
IAINU TUBAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan Standar Proses Penelitian mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua LPPM harus memastikan bahwa kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada setiap awal semester.	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan sosialisasi pemenuhan dan penelaahan tentang Penelitian	1. LPM mensosialisasikan standar proses Penelitian
2. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian Pembelajaran lulusan,	2. Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan, pelaporan Penelitian	2. LPPM menyusun dan mensosialisasikan, pedoman Penelitian, rencana strategis dan roadmap penelitian yang telah disahkan rektor kepada dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan
	3. Tersedianya perencanaan strategis dan roadmap Penelitian	3. LPPM melakukan pendampingan pada pelaksana
	4. Terselenggaranya Penelitian oleh mahasiswa yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	
	5. Terpenuhinya dokumen perencanaan	

<p>dan ketentuan peraturan di IAINU Tuban pada setiap semester.</p> <p>3. Program Studi harus memastikan bahwa kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks minimal 3 sks.</p>	<p>pelaksanaan dan laporan kegiatan Penelitian</p> <p>6. Terdapat hasil monev kesesuaian antara hasil Penelitian dosen dengan mahasiswa dan roadmap Penelitian</p> <p>7. Adanya rencana tindak lanjut perbaikan relevansi Penelitian dengan pengembangan keilmuan Program Studi</p> <p>8. Terdapat minimal 25% kegiatan Penelitian dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa setiap tahun.</p>	<p>kegiatan Penelitian</p> <p>4. LPPM mempunyai standar operasional keselamatan kerja pada pelaksanaan Penelitian</p> <p>5. Dekan menetapkan kurikulum yang memuat capaian pembelajaran dan besaran SKS untuk menunjang Penelitian mahasiswa.</p> <p>6. LPM melakukan AMI untuk mengevaluasi ketercapaian standar penelitian.</p>
--	--	---






H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan tentang Statuta IAINU Tuban No. 03/BPP_IAINU TUBAN/SK.A/I/2020 Tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-

	IAINU TUBAN	No	: 12/STD.PEN/LPM/VI/2020
	STANDAR PENELITIAN Standar Penilaian Penelitian	Tanggal	: 22 Juni 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 89-94

STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
IAINU TUBAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
-

3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

E. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan Standar Penilaian Penelitian melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa


G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. LPPM melakukan penilaian proses dan hasil Penelitian Dosen atau Tenaga Kependidikan yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <p>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya;</p> <p>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan</p>	<p>1. Terwujudnya penilaian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang didokumentasikan</p> <p>2. Terpenuhinya prinsip penilaian dengan memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian pada setiap akhir semester yang didokumentasikan</p> <p>3. Terdapat aturan kriteria minimal penilaian Penelitian</p> <p>4. Terdapat metode dan</p>	<p>1. Dekan dan Ketua Program Studi mensosialisasikan penilaian proses dan hasil Penelitian kepada dosen</p> <p>2. Dekan dan Ketua Program Studi memotivasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan Penelitian agar terus meningkatkan mutu</p>






Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>Setiap kegiatan Penelitian.</p> <p>2. LPPM melakukan penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian pada setiap kegiatan penelitian.</p> <p>3. LPPM melakukan penilaian Penelitian yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian pada setiap kegiatan penelitian.</p> <p>4. Dosen memberikan penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di IAINU Tuban pada setiap kegiatan Penelitian.</p>	<p>instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian</p> <p>5. Terdapat hasil monev kesesuaian antara hasil Penelitian dosen dengan mahasiswa dan roadmap Penelitian</p> <p>6. Adanya rencana tindak lanjut perbaikan relevansi Penelitian dengan pengembangan keilmuan Program Studi</p>	<p>3. LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Penelitian</p>

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan tentang Statuta IAINU Tuban No. 03/BPP_IAINU TUBAN/SK.A/I/2020 Tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-

	IAINU TUBAN	No	: 13/STD.PEN/LPM/VI/2020
	STANDAR PENELITIAN Standar Peneliti	Tanggal	: 22 Juni 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 95-99

STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENELITI
IAINU TUBAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter

Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan Standar Peneliti yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban

5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa


G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. Dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan sebagai pelaksana penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian. Dilampirkan dalam proposal Penelitian</p> <p>2. Ketua Program Studi menentukan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Penelitian. <p>Setiap awal semester</p> <p>3. LPPM menetapkan pedoman kewenangan melaksanakan Penelitian mengacu pada peraturan direktur</p>	<p>1. 90% dosen mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan 10% Lektor melakukan Penelitian sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>2. 50% dosen atau tenaga kependidikan memiliki sertifikat pelatihan metodologi penerapan Penelitian</p> <p>3. 100% mahasiswa yang mengikuti kegiatan Penelitian telah lulus mata kuliah atau pelatihan metodologi penerapan Penelitian</p> <p>4. Adanya pedoman</p>	<p>1. Dekan memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri dalam menunjang kegiatan Penelitian</p> <p>2. Ketua Program Studi memastikan mahasiswa mendapatkan pembelajaran kurikuler dan kokurikuler terkait kegiatan Penelitian</p> <p>3. Ketua Program Studi mendorong dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan output Penelitian</p> <p>4. Dekan menetapkan dan mensosialisaikan pedoman bidang keahlian dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi</p> <p>5. LPPM memperketat</p>






jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. Dievaluasi maksima 5 tahun sekali	pelaksana Penelitian yang direview secara berkala	seleksi proposal Penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya
---	---	---

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan tentang Statuta IAINU Tuban No. 03/BPP_IAINU TUBAN/SK.A/I/2020 Tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	IAINU TUBAN	No	: 14/STD.PEN/LPM/VI/2020
	STANDAR PENELITIAN Standar Sarana Dan Prasana Penelitian	Tanggal	: 22 Juni 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 100-104

STANDAR PENELITIAN
STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN
IAINU TUBAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
2. Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 - b. proses Pembelajaran; dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan standar sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian dengan baik

F. PIHAK YANG TERLIBAT


1. Pimpinan IAINU Tuban
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi
4. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN






Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan memastikan Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Pada setiap awal tahun anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya buku pedoman sarana dan prasarana 2. Terealisasinya anggaran fasilitas pelaksanaan Penelitian sesuai perencanaan Institusi dan Fakultas 3. Adanya laporan kondisi kelayakan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana setiap tahun anggaran 	3. Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan menetapkan dan mensosialisasikan pedoman sarana dan prasarana

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan tentang Statuta IAINU Tuban No. 03/BPP_IAINU TUBAN/SK.A/I/2020 Tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-

	IAINU TUBAN	No	: 15/STD.PEN/LPM/VI/2020
	STANDAR PENELITIAN Standar Pengelolaan Penelitian	Tanggal	: 22 Juni 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 105-112

STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
IAINU TUBAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
-

3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
 2. Kelembagaan pengelola Penelitian adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
-

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan standar pengelolaan penelitian yang menjamin perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dengan baik

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan memastikan pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian. Maksimal setiap 5 tahun sekali</p> <p>2. LPPM sebagai lembaga pengelola Penelitian wajib:</p> <p>a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;</p> <p>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem</p>	<p>1. Adanya SK pejabat pelaksana Penelitian, struktur LPPM dan tupoksi LPPM</p> <p>2. Adanya standar mutu Penelitian</p> <p>3. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian</p> <p>4. Jumlah kegiatan</p>	<p>1. Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan mengusulkan surat keputusan pengangkatan pejabat LPPM sebagai pengelola Penelitian</p> <p>2. LPPM bersama tim tingkat Institusi dan fakultas menyusun rencana</p>

<p>penjaminan mutu internal Penelitian;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;</p> <p>f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>Direview secara berkala minimal 2 tahun sekali</p> <p>3. Wakil Rektor bidang akademik memastikan institusi dan fakultas:</p> <p>a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; Setiap 5 tahun sekali.</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan</p>	<p>Penelitian yang diselenggarakan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung jawab minimal 6 kegiatan per tahun/Program Studi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 400 dan minimal 2 kegiatan per tahun/Program Studi dengan jumlah mahasiswa kurang dari 400.</p>	<p>strategis Penelitian</p> <p>3. LPPM bersama LPM menetapkan standar penjaminan mutu internal kegiatan Penelitian</p> <p>4. LPPM menganalisis kebutuhan dan mengajukan anggaran fasilitas kegiatan Penelitian ke Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan</p> <p>5. LPPM menentukan pelaksana Penelitian yang berhak mendapatkan penghargaan dan mengajukan anggaran ke Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan</p>
---	---	--

<p>teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; Direview berkala, maksimal 5 tahun sekali.</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan; Dievaluasi setiap satu tahun sekali.</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian; Dievaluasi setiap satu tahun sekali.</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian; Direview maksimal 5 tahun sekali.</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian; Dimonev maksimal 2 tahun sekali.</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan</p>		<p>Keuangan</p> <p>6. LPPM menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian</p> <p>7. LPPM menyusun laporan kegiatan Penelitian yang dikelolanya</p> <p>8. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan monev terhadap LPPM untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan</p>
---	--	---

<p>yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan Dianalisis pada setiap awal tahun anggaran</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. Setahun sekali pada akhir tahun anggaran.</p>		
--	--	--


H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan tentang Statuta IAINU Tuban No. 03/BPP_IAINU TUBAN/SK.A/I/2020 Tahun 2020






Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	IAINU TUBAN	No	: 16/STD.PEN/LPM/VI/2020
	STANDAR PENELITIAN Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tanggal	: 22 Juni 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 113-118

STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
IAINU TUBAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		15 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. LPM		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
-

3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang menjamin pelaksanaan penelitian yang bermutu

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan wajib menyediakan dana Penelitian internal. Pada setiap awal tahun anggaran	1. Rata-rata dana Penelitian dosen yang mengajar pada jenjang S1 minimal Rp 3.000.000,00 per dosen tetap per tahun.	1. LPPM menganalisis kebutuhan pendanaan Penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama bersama LPPM menjalin kerja sama dengan pemerintah, lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Minimal 1 kegiatan dalam setahun	2. Jumlah kegiatan Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen (atas biaya sendiri/luar negeri/dalam negeri) minimal 1 kegiatan per dosen per tahun	2. LPPM menyusun mekanisme pendanaan
3. Dosen atau Instruktur menggunakan dana internal Institusi untuk membiayai: a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian;	3. Jumlah dana dalam pelaksanaan Penelitian meningkat dan	3. LPPM mengadakan BIMTEK Penyusunan Proposal Penelitian
		4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

<p>d. pemantauan dan evaluasi Penelitian;</p> <p>e. pelaporan hasil Penelitian; dan</p> <p>f. diseminasi hasil Penelitian.</p> <p>Setiap ada kegiatan Penelitian</p> <p>4. Rektor menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi</p> <p>Dievaluasi maksimal 5 tahun sekali</p> <p>5. Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan menganggarkan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk membiayai:</p> <p>a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;</p> <p>b. peningkatan kapasitas peneliti; dan</p> <p>c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).</p> <p>Setiap awal tahun anggaran</p>	<p>adanya mekanisme yang jelas</p>	<p>dan Kerjasama bersama LPPM meningkatkan perolehan dana Penelitian dari pihak luar dan menyiapkan mekanismenya</p>
--	------------------------------------	--

H. REFERENSI






- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan tentang Statuta IAINU Tuban No. 03/BPP_IAINU TUBAN/SK.A/I/2020 Tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-

STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



	IAINU TUBAN	No : 17/STD.PKM/LPM/VI/2020
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 120-125

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalinnnya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Hasil Pengabdian: hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen bersama mahasiswa atau tenaga kependidikan melakukan pengabdian masyarakat untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang relevan dengan keahliannya, memanfaatkan teknologi tepat guna, bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kerja sama kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat) dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang dilakukan bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta di dalam negeri minimal satu judul untuk masing-masing dosen tetap per program studi per tahun 2. Adanya teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan sosialisasi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan perencanaan strategis Pengabdian kepada Masyarakat IAINU Tuban kepada seluruh sivitas akademika 2. LPPM membentuk konsorsium

<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan, dan sumber belajar minimal setiap satu tahun sekali.</p> <p>2. Dosen dan atau mahasiswa mempublikasikan minimal 1 hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam setahun.</p>	<p>3. Tersedianya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat</p> <p>4. Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>5. Tersedianya hasil dan luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, publikasi artikel jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, buku ber-ISBN, atau HKI oleh masing-masing dosen minimal 1 luaran per tahun</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari dosen dan mahasiswa</p> <p>3. LPPM mengeluarkan surat tugas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap semester</p> <p>4. LPPM menginventarisir hasil dan luaran Pengabdian kepada Masyarakat</p>
--	--	--






H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-

	IAINU TUBAN	No : 18/STD.PKM/LPM/VI/2020
	STANDAR ISI PENGABDAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 126-131

**STANDAR ISI PENGABDAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat
 2. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 3. Isi Pengabdian: kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
-

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan standar isi pengabdian yang berorientasi pada kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>Dosen bersama mahasiswa atau tenaga kependidikan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat meliputi;</p> <p>a. Memanfaatkan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</p> <p>b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</p> <p>c. Memanfaatkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>d. Menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau</p>	<p>1. Terdapat kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada rencana strategis dan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat minimal satu judul untuk masing-masing dosen,</p>	<p>1. LPPM mengembangkan jaringan kemitraan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2. LPM mensosialisasikan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>3. LPPM menyusun dan</p>

<p>rekomendasi kebijakan secara langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</p> <p>Sesuai standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>mahasiswa atau tenaga kependidikan per program studi per tahun.</p> <p>2. Terdapat roadmap penelitian pada masing-masing Program Studi</p>	<p>mensosialisasikan dokumen perencanaan strategis dan roadmap pengabdian Pengabdian kepada Masyarakat IAINU Tuban yang telah disahkan rektor kepada seluruh sivitas akademika</p>
--	---	--


H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020






Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	IAINU TUBAN	No : 19/STD.PKM/LPM/VI/2020
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 132-137

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
-

3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. Dosen bersama mahasiswa atau tenaga kependidikan melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. <p>Disesuaikan dengan roadmap setiap tahun</p>	<p>1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan sosialisasi pemenuhan dan penelaahan tentang Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>1. LPM mensosialisasikan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat,</p> <p>2. LPPM menyusun dan mensosialisasikan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat,</p>
<p>2. Ketua LPPM harus memastikan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan</p>	<p>2. Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan, pelaporan</p>	<p>rencana strategis dan roadmap PkM yang telah disahkan rektor</p>

<p>pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap kegiatan</p> <p>3. Ketua Program Studi harus memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada setiap awal semester</p> <p>4. Ketua Program Studi harus menetapkan besaran sks kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa minimal sebesar 2 sks</p> <p>5. Dekan harus memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap awal semester</p> <p>6. Dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan harus mengikuti format perencanaan, pelaksanaan, dan laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM pada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>7. Dosen melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan dalam setahun</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>3. Tersedianya perencanaan strategis dan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>4. Terselenggaranya Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>kepada dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan</p> <p>3. LPPM melakukan pendampingan pada pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>4. LPPM mempunyai standar operasional keselamatan kerja pada pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>5. Dekan menetapkan kurikulum yang memuat capaian pembelajaran dan besaran SKS untuk menunjang Pengabdian kepada</p>
---	---	--






		Masyarakat mahasiswa
--	--	----------------------

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	IAINU TUBAN	No : 20/STD.VM/PKM/VI/2020
	STANDAR PENILAIAN PENGABDAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 138-144

**STANDAR PENILAIAN PENGABDAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalinnnya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dalam proses Pengabdian kepada Masyarakat

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. Dosen melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <p>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan</p>	<p>1. Terwujudnya penilaian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang didokumentasikan</p> <p>2. Terpenuhinya prinsip penilaian dengan memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap akhir semester yang didokumentasikan</p> <p>3. Terdapat aturan kriteria minimal</p>	<p>1. Dekan dan Kepala Program Studi mensosialisasikan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada dosen</p> <p>2. Dekan dan Kepala Program Studi memotivasi dosen</p>

<p>penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>Pada setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2. LPPM melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap akhir semester.</p> <p>3. LPPM menetapkan kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>a. tingkat kepuasan masyarakat</p> <p>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku</p>	<p>penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>4. Terdapat metode dan instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>5. Terdapat hasil monev kesesuaian antara hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen dengan mahasiswa dan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>6. Adanya rencana tindak lanjut perbaikan relevansi Pengabdian kepada Masyarakat dengan pengembangan keilmuan Program Studi</p>	<p>dan mahasiswa dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat agar terus meningkatkan mutu</p> <p>3. LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>
--	--	--


<p>kepentingan. Pada setiap akhir semester.</p> <p>4. LPPM melakukan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Pada setiap akhir semester</p>		
--	--	--

H. REFERENSI






- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian

Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	IAINU TUBAN	No : 21/STD.VM/PKM/VI/2020
	STANDAR PELAKSANA PENGABDAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 145-150

**STANDAR PELAKSANA PENGABDAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalinnnya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan standar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan yang tujuan

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban

2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. Dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan sebagai pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Dilampirkan dalam proposal Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2. Kepala Program Studi menentukan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan:</p> <p>a. kualifikasi akademik; dan</p> <p>b. hasil Pengabdian kepada</p>	<p>1. 90% dosen mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan 10% Lektor</p> <p>2. 50% dosen atau tenaga kependidikan memiliki sertifikat pelatihan metodologi penerapan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>3. 100% mahasiswa yang mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah lulus mata kuliah atau pelatihan metodologi</p>	<p>1. Dekan memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri dalam menunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2. Kepala Program Studi memastikan mahasiswa mendapatkan pembelajaran kurikuler dan kokurikuler terkait kegiatan Pengabdian kepada</p>

<p>Masyarakat Setiap awal semester</p> <p>3. Dosen sebagai pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>Setiap pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>4. Dekan menetapkan pedoman kewenangan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai peraturan Menteri Agama RI.</p> <p>Dievaluasi maksima 5 tahun sekali</p>	<p>penerapan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>4. Adanya pedoman pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang direview secara berkala</p>	<p>Masyarakat</p> <p>3. Kepala Program Studi mendorong dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan output Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>4. Dekan menetapkan dan mensosialisaikan pedoman bidang keahlian dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi</p> <p>5. LPPM memperketat seleksi proposal pengabdian yang sesuai dengan bidang keahliannya</p>
---	--	---






H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-

	IAINU TUBAN	No : 22/STD.PKM/LPM/VI/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 151-155

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
-

3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat mendukung terselenggaranya Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu dan tepat guna

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
Wakil rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan memastikan Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Pada setiap awal tahun anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya buku pedoman sarana dan prasarana 2. Terealisasinya anggaran fasilitas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai perencanaan Institusi dan Fakultas 3. Adanya laporan kondisi kelayakan dan analisis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan menetapkan dan mensosialisasikan pedoman sarana dan prasarana 2. Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan meningkatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan






	kebutuhan sarana dan prasarana setiap tahun anggaran	mengevaluasi kondisi kelayakan sarana dan prasarana
--	--	---

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	IAINU TUBAN	No : 23/STD.PKM/LPM/VI/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 156-164

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjalan dengan baik

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan memastikan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat. Maksimal setiap 5 tahun sekali	1. Adanya SK pejabat pelaksana Penelitian, struktur LPPM dan tupoksi LPPM	1. Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan mengusulkan surat keputusan pengangkatan pejabat LPPM sebagai pengelola Pengabdian kepada Masyarakat
2. Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan memastikan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian	2. Adanya standar mutu Penelitian 3. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan	

<p>kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi</p> <p>3. LPPM sebagai lembaga pengelola Pengabdian kepada Masyarakat wajib:</p> <p>a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;</p> <p>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang</p>	<p>evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian</p> <p>4. Jumlah kegiatan Penelitian yang diselenggarakan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung jawab minimal 6 kegiatan per tahun/Program Studi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 400 dan minimal 2 kegiatan per tahun/Program Studi dengan jumlah mahasiswa kurang dari 400.</p>	<p>2. LPPM bersama tim tingkat Institusi dan fakultas menyusun rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>3. LPPM bersama LPM menetapkan standar penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>4. LPPM menganalisis kebutuhan dan mengajukan anggaran fasilitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ke Wakil</p>
--	---	---

<p>berprestasi;</p> <p>h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya</p> <p>Direview secara berkala minimal 2 tahun sekali</p> <p>4. Wakil Rektor bidang akademik memastikan institusi dan fakultas:</p> <p>a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi. Setiap 5 tahun sekali.</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum</p>		<p>Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan</p> <p>5. LPPM menentukan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berhak mendapatkan penghargaan dan mengajukan anggaran ke Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan</p> <p>6. LPPM menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>7. LPPM</p>
---	--	--

<p>serta mencerdaskan kehidupan bangsa; Direview berkala, maksimal 5 tahun sekali.</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; Dievaluasi setiap satu tahun sekali.</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat; Dievaluasi setiap satu tahun sekali.</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; Direview maksimal 5 tahun sekali.</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;</p>		<p>menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya</p> <p>8. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan monev terhadap LPPM untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan</p>
--	--	--

<p>Dimonev maksimal 2 tahun sekali.</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>Dianalisis pada setiap awal tahun anggaran</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p> <p>Setahun sekali pada akhir tahun anggaran.</p>		
--	--	--

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.

Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020






Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	IAINU TUBAN	No : 24/STD.PKM/LPM/VI/2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 165-170

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis
-

nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalinnnya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

E. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAINU Tuban maka diperlukan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat mendukung pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Pada setiap awal tahun anggaran</p>	<p>1. Rata-rata dana pengabdian dosen yang mengajar pada jenjang S1 minimal Rp 2.000.000,00 per dosen tetap per tahun.</p>	<p>1. LPPM menganalisis kebutuhan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Wakil Rektor Bidang Akademik</p>
<p>2. Wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama bersama LPPM menjalin kerja sama dengan pemerintah, lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk menunjang pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Minimal 1 kegiatan dalam setahun</p>	<p>2. Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sesuai bidang yang dilaksanakan</p>	<p>2. LPPM menyusun mekanisme pendanaan</p>
<p>3. Dosen atau Instruktur menggunakan dana internal Institusi untuk membiayai:</p> <p>a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>b. pelaksanaan Pengabdian kepada</p>	<p>2. Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sesuai bidang yang dilaksanakan</p>	<p>3. LPPM mengadakan BIMTEK Penyusunan Proposal Pengabdian</p>

<p>Masyarakat;</p> <p>c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Setiap ada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>4. Rektor menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Dievaluasi maksimal 5 tahun sekali</p> <p>5. Wakil Rektor bidang SDM, Sarpras, dan Keuangan menganggarkan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk membiayai:</p> <p>a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>b. peningkatan kapasitas pelaksana Setiap awal tahun anggaran</p> <p>6. Dosen mengusulkan proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada LPPM minimal 1 dosen 1 kegiatan dalam satu tahun</p>	<p>oleh dosen (atas biaya sendiri/luar negeri/ dalam negeri) minimal 1 kegiatan per dosen per tahun</p> <p>3. Jumlah dana dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat meningkat dan adanya mekanisme yang jelas</p>	<p>kepada Masyarakat</p> <p>4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama bersama LPPM meningkatkan perolehan dana Pengabdian kepada Masyarakat dari pihak luar dan menyiapkan mekanismenya</p>
---	--	--


H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-






STANDAR

VISI MISI



	IAINU TUBAN	No : 25/STD.VM/LPM/VI/2020
	STANDAR VISI MISI	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 172-177

**STANDAR
VISI MISI
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter
-

Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Visi perguruan tinggi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan. Misi adalah langkah, bentuk atau cara serta bagaimana untuk mewujudkannya.

E. RASIONAL

1. Sebagai panduan bagi pimpinan dalam mencapai visi IAINU Tuban.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu IAINU Tuban terkait Visi Misi.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dosen IAINU Tuban
7. Mahasiswa IAINU Tuban

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. UPPS memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten dan ditetapkan setiap 5 tahun sekali.	1. Adanya visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten.	1. Rektor menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian IAINU Tuban sampai tahun 2045.
2. UPPS memiliki Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten, ditetapkan setiap 5 tahun sekali .	2. Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan	2. Rektor menetapkan Rencana Induk Pengembangan dan Renstra sampai tahun 2045. 3. Dekan menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi pencapaian visi misi dengan menggunakan

<p>3. UPPS melaksanakan mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah setiap 5 tahun sekali.</p>	<p>data implementasi yang konsisten.</p> <p>3. Adanya mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah.</p>	<p>mekanisme dan metode yang terdokumentasi serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.</p>
<p>4. UPPS memiliki Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti setiap 5 tahun sekali.</p>	<p>4. Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti</p>	


H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-






STANDAR

TATA PAMONG DAN TATA KELOLA



	IAINU TUBAN	No : 26/STD.TPTK/LPM/VI/2020
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 179-185

**STANDAR
TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di IAINU Tuban.
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di IAINU Tuban.
3. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

E. RASIONAL

1. Sebagai panduan bagi pimpinan dalam mencapai visi IAINU Tuban.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu IAINU Tuban terkait tata pamong dan tata kelola.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Wakil Rektor IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dekan IAINU Tuban
7. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien yang terdokumentasi setiap 1 periode kepemimpinan.</p> <p>2. UPPS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi</p>	<p>1. Terdapat kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggara organisasi.</p> <p>2. Terwujudnya <i>good governance</i> dan pemenuhan 5 pilar sistem tata pamong yang mencakup:</p>	<p>1. Rektor menetapkan pedoman organisasi dan tata kerja IAINU Tuban.</p> <p>2. Wakil rektor bidang SDM, Keuangan dan Sarpras memfasilitasi sistem informasi survey</p>

<p>yang bermutu yang terdokumentasi setiap 1 periode kepemimpinan.</p> <p>3. Dosen, tenaga Kependidikan dan Mahasiswa mengakui bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik yang terdokumentasikan setiap 1 tahun sekali.</p> <p>4. Pimpinan UPPS mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah yang terdokumentasi setiap 1 periode kepemimpinan <p>5. UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Kredible b. Transparan c. Akuntabel d. Bertanggung jawab e. Adil <p>3. Terwujudnya komitmen dan kapabilitas pimpinan UPPS yang dibuktikan dengan penilaian atasan.</p> <p>4. Terdapat standar pelampauan SN-DIKTI pada tiap kriteria di setiap UPPS .</p> <p>5. Terwujudnya pelaksanaan siklus PPEPP oleh LPM di setiap UPPS.</p> <p>6. Terdapat dokumentasi Evaluasi diri untuk mengukur pencapaian kinerja di setiap UPPS</p> <p>7. Terdapat dokumentasi hasil survey</p>	<p>kepuasan layanan manajemen.</p> <p>3. UPPS mensosialisasi kan sistem informasi survey kepuasan layanan manajemen kepada sivitas akademika.</p> <p>4. LPM menyusun SPMI yang melampaui SN-Dikti.</p> <p>5. LPM mensosialisasi kan pelaksanaan siklus PPEPP.</p> <p>6. LPM melaksanakan Audit Mutu Internal.</p> <p>7. UPPS melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen.</p> <p>8. UPPS</p>
--	--	--

<p>yang terdokumentasi setiap 1 tahun sekali.</p> <p>6. Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan yang terdokumentasi setiap 1 tahun sekali.</p> <p>7. UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek yang terdokumentasi setiap tahun.</p> <p>8. UPPS melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 yang terdokumentasi setiap 1 akhir tahun akademik.</p>	<p>layanan manajemen oleh dosen, mahasiswa serta tenaga kependidikan yang memenuhi 6 aspek di setiap UPPS.</p>	<p>menyusun Rencana Tindak Lanjut.</p>
---	--	--


H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.






- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
-

**STANDAR
KERJASAMA**



	IAINU TUBAN	No : 27/STD.KER/LPM/VI/2020
	STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 187-192

**STANDAR
KERJASAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter

Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Standar kerjasama adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh IAINU Tuban dan pihak mitra untuk memberikan arah dan ruang lingkup yang telah disepakati.

E. RASIONAL

1. Sebagai panduan bagi pimpinan dalam mencapai visi IAINU Tuban.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu IAINU Tuban terkait kerjasama.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Wakil Rektor IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dekan IAINU Tuban
7. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. UPPS melaksanakan kerjasama yang relevan dengan program studi yang telah memenuhi 3 aspek, yaitu:</p> <p>a. Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PkM.</p> <p>b. Memberikan kinerja peningkatan tri dharma dan fasilitas pendukung program studi.</p> <p>c. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin</p>	<p>1. Terdapat minimal 1 kerjasama internasional, 2 kerjasama nasional dan 10 kerjasama lokal pada tiap program studi.</p> <p>2. Adanya bukti pelaksanaan kerjasama berupa MoU, Surat tugas, laporan kegiatan dan atau sertifikat kegiatan.</p> <p>3. Adanya bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.</p>	<p>1. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama menetapkan dan mensosialisasikan pedoman kerjasama IAINU Tuban.</p> <p>2. Dekan dan ketua program studi menjalin kerjasama dengan mitra.</p> <p>3. Dekan dan ketua program studi merencanakan program kegiatan kerjasama dengan mitra.</p> <p>4. Dekan dan ketua</p>

<p>keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. Yang dievaluasi setiap akhir tahun.</p>		<p>program studi menunjuk panitia pelaksana program kegiatan kerjasama dengan mitra.</p>
<p>2. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir</p>		<p>5. Dekan melakukan audiensi terkait dengan efektifitas pelaksanaan kerjasama.</p>

H. REFERENSI


- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.






Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR
KEMAHASISWAAN



	IAINU TUBAN	No	:	28/STD.MHS/LPM/VI/2020
	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Tanggal	:	22 Juni 2020
		Revisi	:	01
		Halaman	:	194-199

**STANDAR SELEKSI DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		15 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. LPM		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra perguruan tinggi. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

E. RASIONAL

Menurut amanah dari Visi, Misi, Tujuan IAINU Tuban, semua lulusan IAINU Tuban diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka diperlukan adanya organisasi kemahasiswaan yang mewadahi berbagai kegiatan

kemahasiswaan. Supaya semua kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut berjalan konsisten dan terukur maka perlu adanya Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Wakil Rektor IAINU Tuban
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
4. Dekan IAINU Tuban
5. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Rektor wajib menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru	1. Rektor telah menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru beserta prosedur dan formulirnya	1. Wakil Rektor bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama menyusun pedoman penerimaan mahasiswa baru yang disahkan oleh rektor
2. Rektor wajib menetapkan rasio pendaftaran mahasiswa baru tiap prodi	2. Rektor telah menetapkan rasio pendaftaran mahasiswa baru tiap prodi dengan surat keputusan	2. Rektor meng SK-kan panitia penerimaan mahasiswa baru
3. Rektor wajib menetapkan panitia PMB melalui surat keputusan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	3. Rektor telah menetapkan panitia PMB melalui surat keputusan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	3. Rektor menetapkan rasio pendaftaran mahasiswa baru untuk dijadikan
4. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru wajib membuat perencanaan	4. Panitia PMB telah membuat schedule tanggal pendaftaran sampai dengan seleksi penerimaan mahasiswa	






<p>mengenai pendaftaran dan seleksi mahasiswa baru</p> <p>5. Calon mahasiswa mendaftar dapat melakukan registrasi secara online melalui link iaibrahimy.ac.id ataupun datang secara langsung ke sekretariat pendaftaran</p> <p>6. Calon mahasiswa wajib mendapatkan informasi menyeluruh mengenai proses pendaftaran dan seleksi PMB</p> <p>7. Pelayanan terhadap calon mahasiswa baru harus bersifat transparan</p> <p>8. UPPS memiliki metode rekrutmen dan keketatan seleksi yang sesuai dengan visi UPPS dan dilaksanakan setiap semester genap.</p> <p>9. UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa tiap tahun.</p>	<p>baru yang mendasarkan kepada pedoman PMB</p> <p>5. Terpenuhinya rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang telah lulus seleksi</p> <p>6. Informasi tentang PMB dipublish di web universitas Menggunakan medsos untuk PMBTerdapat secretariat penerimaan mahasiswa baru</p> <p>7. Pemberian layanan sesuai dengan informasi yang ada di web, medsos ataupun dalam brosur</p> <p>8. Penggunaan prosedur dan formula yang ada pada pedoman PMB</p> <p>10. Terlaksananya seleksi mahasiswa baru dengan menggunakan metode sistem rekrutmen yang jelas dan terdokumentasikan</p> <p>11. Adanya kenaikan jumlah mahasiswa setiap tahun pada tiap program studi</p>	<p>acuan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru</p> <p>4. Wakil rektor bidang Akademik menetapkan dan mensosialisasikan pedoman penerimaan mahasiswa baru IAINU Tuban.</p> <p>5. Wakil rektor bidang kemahasiswaan melalui bagian publik relation melaksanakan rangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru (Marketing, Seleksi dan penetapan mahasiswa baru).</p>
--	--	--

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
-

	IAINU TUBAN	No	:	29/STD.MHS/LPM/VI/2020
	Standar Organisasi Kemahasiswaa	Tanggal	:	22 Juni 2020
		Revisi	:	01
		Halaman	:	200-206

**STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlul Sunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlul Sunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra perguruan tinggi. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

E. RASIONAL

Menurut amanah dari Visi, Misi, Tujuan IAINU Tuban, semua lulusan IAINU Tuban diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka diperlukan

adanya organisasi kemahasiswaan yang mewadahi berbagai kegiatan kemahasiswaan. Supaya semua kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut berjalan konsisten dan terukur maka perlu adanya Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Wakil Rektor IAINU Tuban
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
4. Dekan IAINU Tuban
5. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Rektor wajib menetapkan kebijakan dan pedoman organisasi kemahasiswaan	1. Rektor telah menetapkan kebijakan dan pedoman organisasi kemahasiswaan	1. LPM mensosialisasikan standar organisasi kemahasiswaan kepada civitas akademika
2. Pembina ormawa melakukan bimbingan pada organisasi mahasiswa agar selaras dengan tujuan Kegiatan Kemahasiswaan.	2. Ada SK atau surat tugas Pembimbing Ormawa	2. Wakil Rektor bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama menyusun buku pedoman tentang organisasi mahasiswa
3. Warek bid. SDM, keuangan dan Sarpras membuat mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan.	3. Ada program kerja ormawa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	3. Wakil Rektor bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama menyusun SOP yang mengatur tentang pembentukan
	4. Ada Prosedur	

4. Warek bid. SDM, keuangan dan Sarpras Ada mekanisme distribusi proporsional IKM untuk seluruh kegiatan kemahasiswaan di tingkat institusi dan prodi	Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan kegiatan kemahasiswaan	organisasi mahasiswa 4. Wakil Rektor bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama meng SK-kan kepada pembimbing organisasi mahasiswa
5. Ormawa mengajukan program kerja tiap tahun	lengkap dengan formulir 5. Ada MonEv pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan	5. Pengurus di masing-masing ormawa mengadakan musyker dalam penentuan program kerja
6. Mahasiswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri di ormawa	6. Ada Prosedur pembagian IKM secara proporsional	6. Pengurus Ormawa di kegiatan PBAK melakukan rekrutmen anggota untuk pengembangan bakat dan minat mahasiswa baru
7. UPPS menyediakan layanan kemahasiswaan di bidang: d. Penalaran, minat dan bakat, e. Kesejahteraan (Bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan f. Bimbingan karir dan kewirausahaan. g. yang direncanakan tiap awal tahun anggaran	7. Ada MonEv pengelolaan IKM 8. Ada program kerja ormawa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan tiap semester 9. Ada mekanisme PPEPP untuk pengelolaan setiap kegiatan	7. Wakil rektor bidang kemahasiswaan menetapkan kepengurusan organisasi mahasiswa. 8. Wakil rektor bidang kemahasiswaan menjalin kerjasama bidang beasiswa, kesehatan dan bimbingan karir
8. UPPS memberi kemudahan akses dan mutu layanan	10. Ada pengenalan	

kemahasiswaan yang baik	<p>ormawa di tiap awal tahun dalam program pengenalan kampus</p> <p>11. Ada promosi ormawa melalui medsos</p> <p>12. Setiap mahasiswa mendapatkan jumlah SKP sesuai dengan</p> <p>13. Adanya organisasi mahasiswa yang mewadahi bakat dan minat mahasiswa.</p> <p>14. Adanya layanan bimbingan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan yang terpadu.</p> <p>15. Adanya progam bimbingan karir dan kewirausahaan pada tiap UPPS.</p> <p>16. Adanya sistem informasi layanan kemahasiswaan yang dapat</p>	
-------------------------	---	--






	diakses dimanapun.	
--	-----------------------	--

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	IAINU TUBAN	No	:	30/STD.MHS/LPM/VI/2020
	Standar Kegiatan Mahasiswa dan Prestasi Mahasiswa	Tanggal	:	22 Juni 2020
		Revisi	:	01
		Halaman	:	208-213

**STANDAR KEGIATAN MAHASISWA
DAN PRESTASI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat
-

berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra perguruan tinggi. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

E. RASIONAL

Menurut amanah dari Visi, Misi, Tujuan IAINU Tuban, semua lulusan IAINU Tuban diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka diperlukan

adanya organisasi kemahasiswaan yang mewadahi berbagai kegiatan kemahasiswaan. Supaya semua kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut berjalan konsisten dan terukur maka perlu adanya Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Wakil Rektor IAINU Tuban
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
4. Dekan IAINU Tuban
5. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil Rektor bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama a membentuk tim penyusun buku pedoman organisasi kemahasiswaan	1. Sudah terbentuk tim penyusun buku pedoman organisasi kemahasiswaan.	1. LPM mensosialisasikan standar kegiatan dan prestasi mahasiswa kepada civitas akademika
2. Wakil Rektor bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama memimpin penyusunan buku Pedoman Organisasi Kemahasiswaan yang berisi antara lain: visi misi dan tujuan organisasi mahasiswa, ketentuan dan peraturan tentang	2. IAINU Tuban memiliki buku pedoman organisasi kemahasiswaan 3. Sudah tersedia sarana Prasarana yang memadai untuk kesekretariatan guna menunjang kegiatan kemahasiswaan di masing-masing Fakultas di IAINU Tuban.	2. Wakil Rektor bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama menyusun pedoman kemahasiswaan dan kerjasama yang disahkan oleh Rektor
	4. Terbentuknya unit kegiatan kemahasiswaan dengan prosentase .	3. Wakil Rektor bid. Kemahasiswaan,


<p>keberadaan organisasi mahasiswa, hak dan kewajiban anggota organisasi mahasiswa, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan, dan lain lain.</p> <p>3. Rektor melalui Wakil Rektor bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kesekretariatan guna menunjang kegiatan organisasi kemahasiswaan di masing-masing, program studi.</p> <p>4. Wakil Rektor bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Membentuk unit kegiatan kemahasiswaan</p> <p>5. Melakukan kegiatan kemahasiswaan seperti: bakti-sosial, peringatan hari besar agama, peringatan dan kegiatan lainnya secara</p>	<p>5. Ada kegiatan mahasiswa yang terencana dan periodik dalam merespon perkembangan terkini dengan prosentase minimal 70% pertahun.</p> <p>6. Tersedia beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dengan rasio jumlah keseluruhan mahasiswa banding mahasiswa yang menerima beasiswa minimal 50 : 1.</p> <p>7. Ada penghargaan bagi mahasiswa IAINU Tuban yang berprestasi baik di tingkat lokal, nasional, dan regional, berupa pengurangan atau pembebasan biaya kuliah</p>	<p>Alumni dan Kerjasama menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan yang disahkan oleh rektor</p> <p>4. Wakil Rektor bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama berkoordinasi dengan wakil rektor bid. SDM, keuangan dan sarpras melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan mahasiswa</p> <p>5. Wakil Rektor bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama membentuk unit organisasi dan pengembangan bakat dan minat bagi mahasiswa</p> <p>6. Rektor mengalokasikan</p>
---	---	---

<p>terencana dan periodik, dan secara insidental dalam merespon situasi terkini.</p> <p>6. IAINU Tuban menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dengan rasio jumlah keseluruhan mahasiswa banding mahasiswa yang menerima beasiswa minimal 50 : 1.</p> <p>7. IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangu memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi pada tingkat lokal, nasional, dan regional, berupa pengurangan atau pembebasan biaya kuliah secara berjenjang.</p>		<p>dana untuk beasiswa calon mahasiswa berprestasi atau mahasiswa yang berprestasi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional</p>
---	--	--






H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
-

	IAINU TUBAN	No : 31/STD.MHS/LPM/VI/2020
	STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal : 22 Juni 2020
		Revisi : 01
		Halaman : 214-219

**STANDAR
PENGELOLAAN ALUMNI
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.I	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L		29 Juni 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan Religius Social Entrepreneur berdaya saing internasional dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah pada tahun 2044

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.
 2. Terlaksananya kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Terwujudnya pengembangan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai religius-sosial, entrepreneurship, dan karakter
-

Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan Religius-Social Entrepreneur.
5. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten, memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlaq, berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An- Nahdliyah.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
5. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan alumni adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni IAINU Tuban.
 2. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu.
 3. Tracer study adalah pelacakan alumni yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi evaluasi kualitas mutu lulusan IAINU Tuban.
-

E. RASIONAL

Standar pengelolaan alumni disusun untuk memperoleh input yang baik dalam memperbaiki proses pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar IAINU Tuban menghasilkan lulusan yang berkualitas.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Wakil Rektor IAINU Tuban
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAINU Tuban
6. Dekan IAINU Tuban
7. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. Ketua program studi mengadakan program persiapan kerja secara terstruktur dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja.</p> <p>2. IAINU Tuban memfasilitasi perangkat dan program pelacakan lulusan yang terpusat di PT.</p> <p>3. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama memfasilitasi dan</p>	<p>1. Adanya program persiapan kerja setiap tahun</p> <p>2. Adanya perangkat dan program pelacakan lulusan.</p> <p>3. Adanya instrumen pelacakan alumni yang valid.</p> <p>4. Adanya laporan pelacakan alumni setiap tahun.</p> <p>5. Adanya SK alumni</p> <p>6. Adanya ruang alumni.</p> <p>7. Adanya integrasi</p>	<p>1. Ketua program studi mengajukan dan merealisasikan RKAT yang memuat program persiapan kerja.</p> <p>2. Warek bid. SDM, keuangan dan sarpras menganggarkan dana untuk perangkat dan program pelacakan lulusan yang terpusat di PT.</p> <p>3. Warek bid. SDM,</p>

<p>melakukan pendampingan organisasi alumni.</p>	<p>alumni sebagai bahan kebijakan pengelolaan IAINU Tuban.</p>	<p>keuangan dan sarpras menunjuk pelaksana pengelola perangkat dan program pelacakan lulusan yang terpusat di PT.</p> <p>4. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama membentuk dan mendampingi organisasi alumni</p>
--	--	---

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 361/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang RIP Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Surat Keputusan Nomor 362/R.TP/IAINU/III/2020 Tahun 2020 tentang Renstra Institusi IAINU Tuban.
- Anonymous. 2020. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAINU Tuban No 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020

Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
